



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERKUALITAS KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Dahulu di Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/67/II/2013, tanggal 17 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan P.M Noor Kota Samarinda selama 8 tahun;

Hlm 1 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai 1 keturunan bernama Kayla Salsabila lahir di Samarinda tanggal 13 Maret 2014 Dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Januari tahun 2019, selain itu juga Tergugat telah berbohong kepada Penggugat izin bekerja dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaanya, hal yang demikian membuat Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat izin bekerja dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Alpius Ding Bin Ding Bit** terhadap Penggugat **Parida Binti Agus Tomo**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm 2 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas melalui Media Massa RRI bertanggal 16 Juni 2020 dan relaas panggilan bertanggal 17 Juli 2020 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Samarinda, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/67/II/2013 bertanggal 17 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :471.1/1810/400.06.007 yang dikeluarkan Lurah Sempaja Timur, tanggal 10 Juni 2020, bukti P-2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. **SAKSI I**, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai tetangga sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Hlm 3 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Samarinda;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, namun sejak kepergian tergugat sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali dan memberi khabar hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya/alamatnya;
 - Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah mengirim uang kepada penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan tergugat baik kepada keluarganya maupun kepada teman-temannya, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, Umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta tempat kediaman di Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai tetangga sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Samarinda;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, namun sejak kepergian tergugat sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali dan memberi khabar hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya/alamatnya;

Hlm 4 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah mengirim uang kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan tergugat baik kepada keluarganya maupun kepada teman-temannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Samarinda untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Desember 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah kepada penggguat, hingga pada bulan Januari 2019 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan terjadi berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;

Hlm 5 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan menghadirkan dua orang saksi, **Sumijo bin Tukijan dan Selamat Riyadi bin Sandung**, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2013 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa benar terbukti sejak bulan Desember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat selalu bersabar dan menasehati tergugat, namun tidak ada l'tikad baiknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 dimana tergugat pergi meninggalkan pengugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa penggugat sudah menacari tahu keberadaan tergugat, namun tidak diketahui lagi keberadaan tergugat di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Januari 2019 yang lalu sampai sekarang pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia

Hlm 6 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggran Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak

Hlm 7 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Alpius Ding bin Ding Bit) terhadap Penggugat (Parida binti Agus Tomo);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah., S.H., dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mutiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 8 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Rusliansyah, S.H.,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Mutiah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 6. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 486.000,- |

Hlm 9 dari 9 hlm – Putusan No. 820/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)